

# WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT

(Studi Kasus Putusan Nomor 79/.Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Hamid

NIM : 1240057032

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 79.Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)**

Skripsi  
Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S-1)  
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Hamid  
NIM : 1240057032  
Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Pada hari Selasa tanggal 04 bulan Oktober 2016 dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum**

**L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H**

Anggota Tim Penguji

**Hulman Panjaitan S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Tanda Persetujuan Penulisan Hukum**

Nama : Hamid  
NIM : 1240057032  
Program Kekhususan Masyarakat : Hukum Keperdataan/Hubungan Sesama Anggota Masyarakat  
Judul : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI**  
**ALAT BERAT (Studi Kasus Putusan Nomor 79.Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)**

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum**

**L. Elly A.M. Pandiangan,**

**S.H., M.H**

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Keperdataan

**Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, atas rahmat, hidayah serta ijin-Nya skripsi ini telah selesai. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahannya” (QS.94:5). Kesulitan yang dialami dalam penulisan skripsi ini adalah pembagian waktu antara bekerja, keluarga dan penulisan skripsi. Namun berkat dorongan serta motivasi dari Ibu Rahayu Ningsih Hoed, Dosen Pembimbing serta keluarga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Alm. Prof. Dr. Benny Hoedro Hoed serta Ibu Rahayu Ningsih Hoed SH, LLM. yang telah memberikan kesempatan dan jalan atas ijin-Nya untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Berkat dukungan, bantuan, kesabaran dan keikhlasan beliau-beliaulah penulis akhirnya dapat menyelesaikan studinya hingga memperoleh gelar sarjana.

Dalam skripsi ini Penulis mengambil tema tentang wanprestasi, keinginan untuk mengambil skripsi tentang wanprestasi adalah dalam beberapa waktu belakangan ini menurut penulis banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penafsiran sebuah perjanjian. Kehidupan masyarakat sehari-hari tidak pernah terlepas dari perjanjian, tetapi sedikit masyarakat yang sadar hukum atas apa yang telah mereka perjanjikan dengan pihak lain. Oleh karena itu contoh kasus yang penulis ambil dalam skripsi ini tidak jauh berbeda karena kesalahan tafsir pada salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Judul Skripsi adalah “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat” dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 79.Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Pokok Perkaranya adalah salah satu pihak dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan mengenai sebab-sebab wanprestasi dalam perjanjian sampai dengan akibat-akibat hukum serta pembelaan-pembelaan orang yang dianggap telah melakukan wanprestasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi baik dalam pengambilan data maupun cara pengolahan data serta analisisnya. Oleh karena itu penulis menyambut dengan baik saran maupun kritikan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini maupun untuk hasil karya penulis selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2016

Penulis

Hamid

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih karena penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini belum bisa selesai pada waktunya. Adapun secara khusus dengan senang hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sebagai Dosen Pembimbing
4. Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus ketua program kekhususan hukum perdata yang secara khusus telah memberikan semangat yang luar biasa dan telah memeriksa tulisan penulis kata demi kata sehingga kalimat yang tersusun menjadi rapih
6. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang banyak bersabar dan memberikan masukan atas materi-materi yang penulis tuangkan di dalam skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi
9. Kedua Orang Tua penulis, pada akhirnya segala usaha jika tidak dibarengi dengan doa maka sia-sia lah usaha tersebut. Untuk itu terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Kecil Penulis, Istri tercinta Yuliana yang senantiasa dan tidak pernah lelah terus memberikan semangat serta doa supaya skripsi ini selesai dengan baik, Putra pertama penulis, Ghifari Alfarezi W.A., senyum, tawa dan tangismu adalah kekuatan ekstra penulis dalam menyusun skripsi ini
11. Ibu Rahayu Ningsih Hoed S.H, LL.M, yang telah memberikan banyak bantuan materil dan moril , memberikan semangat dan sebagai pembuka jalan penulis untuk menempuh studi pada fakultas hukum sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana. Secara khusus penulis sangat berterima kasih atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepada penulis.
12. Alm. Prof. Dr. H. Benny Hoedoro Hoed, atas nasihat-nasihat yang selama ini almarhum diberikan kepada penulis. Walaupun raga tidak lagi terlihat, namun nasihat-nasihatmu selalu terukir di dalam hati setiap waktu.”Bapak, aku rindu padamu”
13. Teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu. Khususnya kepada teman satu angkatan penulis yang sangat luar biasa, empat tahun bersama tidak terasa waktu berlalu

begitu cepat, terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini, kalian telah membuka pandangan terhadap penulis bahwa ilmu tidak bisa dibatasi oleh umur dan tempat jadi teruslah belajar. Pontianus Pratondo setiadi, teman “seperjuangan” penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum

14. Teman-teman di Kemang 26, atas doa serta dukungan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman di Bank Mandiri Jakarta Puncak Emas, yang selalu memberi dukungan serta terima kasih selalu menyediakan tempat untuk penulis menulis skripsinya sambil menunggu transaksi
16. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Jakarta, Oktober 2016

Penulis,

Hamid

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terimakasih .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Asas Hukum Perjanjian.....	13
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	14
4. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	16
5. Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	17
6. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya.....	22
7. Pembelaan Debitur yang dituduh lalai.....	26
8. Risiko.....	29

B. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Jual-Beli & Alat Berat	
1. Perjanjian Jual Beli.....	31
2. Pengertian Alat Berat.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum	
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	37
2. Konsep Perseroan Terbatas.....	38
3. Syarat Pendirian Perseroan Tebatas.....	39
4. Organ Perseroan Terbatas.....	40
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim	
1. Prosedur Penemuan dan Menemukan Hukum.....	42
2. Kekuatan Putusan.....	45

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Putusan Nomor:79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel	
1. Kasus Posisi.....	50
a. Para Pihak.....	50
b. Dalil Gugatan Penggugat.....	52
c. Dalil Pembelaan Tergugat.....	53
2. Analisis Kasus.....	55
B. Pertimbangan dan Pemikiran Hakim dalam Putusan Nomor :79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel	
1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	65
2. Analisis Pertimbangan dan Pemikiran Hakim.....	83

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
---------------------	----

### LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP

## ABSTRAK

- A. NAMA : Hamid  
B. NIM : 1240057032  
C. JUDUL : Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Atal Berat  
(Studi

Kasus Putusan 79/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel.)

- D. KATA KUNCI : Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli  
E. HALAMAN : xii+93 Halaman + Lampiran  
F. DAFTAR ACUAN : 15 Buku + 4 Undang-Undang + 4 Website  
G. ISI ABSTRAK :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian diatur dalam Buku ke-3 yaitu tentang Perikatan. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari yang namanya perjanjian baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang sudah menjadi kebiasaan. Salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat luas adalah perjanjian jual beli. Perjanjian Jual Beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, yang bagi masing-masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajibannya mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, namun dalam penerapan perjanjian tersebut terkadang salah satu pihak tidak bisa menyelesaikan dengan baik apa yang sudah dijanjikan dan menjadi kewajibannya. Dalam hal salah satu pihak tidak bisa menyelesaikan kewajibannya baik secara disengaja ataupun karena ketidaksengajaan maka pihak tersebut dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi.

Penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan : 79.Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang pokok perkaranya mengenai gugatan wanprestasi. Dasar dari perkara tersebut adalah adanya Perjanjian Jual Beli Nomor 295/PJB-LG/JKT/X/11 tanggal 7 Oktober 2011 antara PT. Indotruck Utama dengan PT. Partner Resource Indonesia. Para pihak dalam perkara tersebut merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum selain orang perseorangan. Hakim dalam perkara tersebut telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayarkan DP kedua atas pembelian Alat Berat dari Penggugat. Dasar Pertimbangan hakim adalah sebagaimana dari asas perjanjian yaitu *asas pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa Perjanjian merupakan suatu Undang-Undang bagi mereka yang berjanji. Sedangkan dalil jawaban tergugat atas gugatannya adalah bahwa penggugat juga telah lalai karena tidak

memberikan garansi atas unit ala berat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga penelitian kepustakaan. Yaitu, penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

H. DOSEN PEMBIMBING : 1. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

2. L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H

Jakarta, Oktober 2016

Penulis

Hamid